

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1130/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*Kamis*..... tanggal *09 Oktober 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1130/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 09 Oktober 2025.

TELAH MEMANGGIL

Rosiyadi Bin Jumadi, tempat dan tanggal lahir Banjar Mulya , 06 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Rk V Banjar Mulya Rt 002 Rw 005 Desa Banjar Mulya Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 09 Februari 2026**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Siti Koriah Binti Solikin Sebagai Penggugat;;

melawan

Rosiyadi Bin Jumadi Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.